



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH

KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenannya Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024. Dokumen laporan Kinerja (LKj) ini terdiri atas empat (4) bab yang memberikan gambaran dan penjelasan tentang rencana, penetapan, pelaksanaan dan capaian kinerja dari berbagai kegiatan di Lingkungan Kecamatan Singkawang Tengah pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2023-2026.

Demikian semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi rencana pengembangan program pembangunan daerah ke depan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Singkawang.

Singkawang, 2 Januari 2025
CAMAT SINGKAWANG TENGAH

HASAN NASIRUDDIN, SH

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Renstra SKPD Tahun 2023-2026	16
B. Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Personil ASN Kecamatan Singkawang Tengah.....	9
Tabel 1.2 Gambaran Umum Personil ASN Kecamatan Singkawang Tengah	10
Tabel 1.3 Diklat Yang Pernah diikuti Pejabat Kecamatan Singkawang Tengah.....	11
Tabel 1.4 Data Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran	11
Tabel 1.5 Rekapitulasi Inventarisasi Aset Kecamatan Singkawang Tengah	12
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Singkawang Tengah....	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Singkawang Tengah	19
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis sesuai Renstra.....	24
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis sesuai Pokin	24
Tabel 3.3 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran.....	26
Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2023, 2022 dan 2021	27
Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kota dan Capaian Pemerintah Provinsi.....	28
Tabel 3.6 Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja	29
Tabel 3.7 Tabel Realisasi Anggaran.....	30
Tabel 4.1 Formulir Pengukuran Kinerja	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Kecamatan Singkawang Tengah dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan serta Kepala Seksi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kecamatan Singkawang Tengah yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Pemerintah Kota Singkawang.

Kecamatan Singkawang Tengah (yang dahulunya dikenal sebagai Kecamatan Roban) terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2003 *tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang*, terletak pada 0053' 09" – 0056' 18" Lintang Utara dan 108059'10" – 109002'18" dengan luas wilayah 3.304 hektar atau 3.304 Km².

Secara Administratif Kecamatan Singkawang Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Singkawang Utara.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Singkawang Timur.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Singkawang Barat.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Singkawang Barat.

Sedangkan Secara Administrasi Kecamatan Singkawang Tengah terbagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Roban,
2. Kelurahan Condong,
3. Kelurahan Sekip Lama,
4. Kelurahan Jawa,
5. Kelurahan Bukit Batu,

6. Kelurahan Sungai wie.

Jumlah penduduk Kecamatan Singkawang Tengah hingga akhir bulan Desember Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak **74.238** jiwa yang terdiri atas laki – laki berjumlah **37.444** jiwa dan perempuan berjumlah **36.794** jiwa.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, maka struktur organisasi dan uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kecamatan Kota Singkawang terdiri atas :

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan;
 - a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Aset;
 - b. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan;
- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Tengah
sesuai dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021



3. Tusi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, masing-masing pejabat sebagaimana dijelaskan didalam Bab II, Bab III dan Bab IV kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, adalah sebagai berikut :

1. Camat:

Camat mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan.
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja Kecamatan.
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi di Wilayah Kecamatan.
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - 1. Singergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait
 - 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan.
 - 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa,
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kecamatan mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris :

Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu yang berkedudukan di bawah Camat. Sekretaris mempunyai tugas dibidang kesekretariatan meliputi tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset :

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan bidang umum kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 2.1.1 Penyusunan rencana kerja bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 2.1.2 Penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 2.1.3 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 2.1.4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 2.1.5 Pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris;

2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan:

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program perencanaan, evaluasi kinerja dan pengelolaan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan keuangan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 2.2.1 Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- 2.2.2 Penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- 2.2.3 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- 2.2.4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- 2.2.5 Pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. **Seksi Pemerintahan :**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

4. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang ketentraman dan ketertiban umum yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Personil di Kecamatan Singkawang Tengah terdiri atas personil PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Data Mengenai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di SKPD Kecamatan Singkawang Tengah hingga akhir Bulan Desember 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Table 1.1
DATA PERSONIL ASN
KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH TAHUN 2024

No	UNIT KERJA	Tahun 2024			
		ESELON		STAF (org)	JUMLAH PNS (org)
		III (org)	IV (org)		
1	Kantor Camat Singkawang Tengah	2	5	5	12
2	Kantor Lurah Roban	-	5	3	8
3	Kantor Lurah Condong	-	5	3	8
4	Kantor Lurah Sekip Lama	-	5	4	9
5	Kantor Lurah Jawa	-	5	4	9
6	Kantor Lurah Bukit Batu	-	5	2	7
7	Kantor Lurah Sungai Wie	-	5	2	7
Jumlah		2	35	23	60

Sumber Data : DUK ASN se Kecamatan Singkawang Tengah Per Desember Tahun 2024

Table 1.2
GAMBARAN UMUM PERSONIL ASN
KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH TAHUN 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Pangkat	Jumlah	Golongan	Jumlah
		Personil (Org)	Pendidikan	Personil (Org)		Personil (Org)		Personil (Org)
1	Kec. Singkawang Tengah	60	S.2	-	Pembina Tk.I	1	(IV/b)	1
	(Termasuk 6 Kel)		S.1	24	Pembina	-	(IV/a)	-
			D.4	-	Penata Tk.I	12	(III/d)	12
			D.3	9	Penata	14	(III/c)	14
			SMU	27	Penata Muda Tk.I	18	(III/b)	18
			SMP	-	Penata Muda	10	(III/a)	10
					Pengatur Tk.I	3	(II/d)	3
					Pengatur	1	(II/c)	1
					Pengatur Muda Tk.I	1	(II/b)	1
					Pengatur Muda	-	(II/a)	-
					Juru Tk.I	-	(I/d)	-
	JUMLAH			60		60		60

Table 1.3

Diklat yang telah diikuti oleh pejabat Kecamatan Singkawang Tengah

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pejabat (org)	Jenis Diklat	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti (org)
1	Kecamatan Singkawang Tengah (Termasuk 6 Kel)	9	Diklatpim IV	8
			PKP	1

Sumber Data : DUK ASN se Kecamatan Singkawang Tengah Per Desember Tahun 2024

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2024, bersumber dari dana APBD Kota Singkawang dan dana DAU tambahan kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

**Data Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Singkawang Tengah Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	10.522.255.740,00	10.155.784.811,00	96,52%
2.	Belanja Modal	140.106.451,00	136.251.150,00	97,25%
JUMLAH		10.662.362.191,00	10.292.035.961,00	96,53%

Sumber Data : LRA Kecamatan Singkawang Tengah Per Desember Tahun 2024

6. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan sebagaimana yang diharapkan, tentu saja diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Singkawang Tengah saat ini masih kurang memadai. Berikut ini disajikan sarana dan prasarana (asset) yang dimiliki sampai dengan Bulan Desember 2024 :

Table 1.5
Rekapitulasi Inventarisasi Aset Kecamatan Singkawang Tengah

No Urut	Kode Barang	Uraian	Nilai Aset
1	1.3.1.01	Tanah	Rp. 418.601.386,63
2	1.3.2.01	Alat Besar	Rp. 0,00
3	1.3.2.02	Alat Angkutan	Rp. 466.467.738,00
4	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 31.596.000,00
5	1.3.2.04	Alat Pertanian	Rp. 0,00
6	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1.361.676.729,00
7	1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp. 120.507.121,00
8	1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp. 0,00
9	1.3.2.08	Alat Laboratorium	Rp. 6.500.000,00
10	1.3.2.09	Alat Persenjataan	Rp. 0,00
11	1.3.2.10	Komputer	Rp. 1.538.916.944,00
12	1.3.2.11	Alat Eksplorasi	Rp. 0,00
13	1.3.2.12	Alat Pengeboran	Rp. 0,00
14	1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp. 0,00
15	1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp. 0,00
16	1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp. 0,00
17	1.3.2.16	Alat Peraga	Rp. 0,00
18	1.3.2.17	Peralatan Proses / Produksi	Rp. 0,00
19	1.3.2.18	Rambu - Rambu	Rp. 0,00
20	1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	Rp. 2.331.000,00

21	1.3.3.01	Bangunan Gedung	Rp.	9.991.064.633,00
22	1.3.3.02	Monumen	Rp.	0,00
23	1.3.3.03	Bangunan Menara	Rp.	0,00
24	1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol / Pasti	Rp.	127.438.867,00
25	1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	Rp.	205.420.000,00
26	1.3.4.02	Bangunan Air	Rp.	0,00
27	1.3.4.03	Instalasi	Rp.	15.626.000,00
28	1.3.4.04	Jaringan	Rp.	122.179.950,00
29	1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	Rp.	145.509.450,00
30	1.3.5.02	Kesenian / Kebudayaan / Olah Raga	Rp.	0,00
31	1.3.5.03	Hewan	Rp.	0,00
32	1.3.5.04	Biota Perairan	Rp.	0,00
33	1.3.5.05	Tanaman	Rp.	0,00
34	1.3.5.06	Barang koleksi Non Budaya	Rp.	0,00
35	1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp.	0,00
36	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	0,00
37	1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
38	1.5.4.01	Aset Lain - Lain	Rp.	216.282.300,00
JUMLAH			Rp.	14.770.118.118,63

Sumber Data : Neraca Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2024

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Kota Singkawang pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan terutama di era digital dan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika) yang begitu pesat saat ini.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Kepentingan umum.
- 2) Kepastian Hukum.
- 3) Kesamaan Hak.
- 4) Keseimbangan hak dan Kewajiban.
- 5) Profesionalisme.
- 6) Partisipatif.
- 7) Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif.
- 8) Keterbukaan.
- 9) Akuntabilitas.
- 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- 11) Ketepatan waktu.
- 12) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Peran dan fungsi kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka optimalisasi PATEN di dukung oleh:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Hal ini masih harus terus dibenahi dan merupakan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi baik di level Kecamatan maupun Kelurahan.

Maksud penyelenggaraan pelayanan di kelurahan dan kecamatan berbasis elektronik adalah mewujudkan layanan publik kepada masyarakat yang efektif, efisien

dan akuntabel serta menjadikan kelurahan dan kecamatan sebagai pusat dan simpul seluruh jenis pelayanan administratif kepada masyarakat. Pelayanan berbasis elektronik mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan, keakuratan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mendorong pertumbuhan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
- c. Mewujudkan inovasi pelayanan publik di wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Singkawang Tengah telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak) sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Singkawang Tengah telah melakukan belanja alat-alat penunjang pelayanan publik melakukan pemeliharaan alat-alat kantor dan perbaikan ruangan pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA SKPD TAHUN 2023 -2026

Untuk menjalankan peran dan fungsi kecamatan dalam rangka menyelenggarakan program-program pembangunan daerah senantiasa dilakukan dengan berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) yang ditetapkan untuk periode 4 tahun. Hal ini mengacu pada apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan, RENSTRA Kecamatan Singkawang Tengah melalui tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam RPD Kota Singkawang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut ini :

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (Empat) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di Kecamatan Kota Singkawang.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Tahun 2023 – 2026 adalah **"Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik"**.

2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Singkawang Tengah dalam jangka waktu tahunan, maupun sampai empat tahun mendatang.

Sasaran Strategis di dalam Renstra Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 adalah antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan
2. Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kecamatan Singkawang Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	92%	93%	94%	94%
		Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76%	77%	78%	79%	79%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah proses penyusunan dan penetapan kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki OPD. Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menyajikan tentang perjanjian kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kota Tahun 2023 - 2026. Perencanaan Kinerja Tahunan yang disingkat RKT adalah proses penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, dan program dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki OPD.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Singkawang Tengah
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	92%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7.861.285.098,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 779.439.900,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.969.462.193,00
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 52.175.000,00

Tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mendukung keberhasilan agar perangkat daerah dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan maka Perjanjian Kinerja dibuat sebagai kontrak kerja antara Kecamatan dengan Pemerintah Kota Singkawang. Perjanjian Kinerja ini kemudian di breakdown kepada seluruh pejabat struktural sesuai dengan tupoksinya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan menjadi menjadi dasar bagi pejabat struktural yang ada di Kecamatan untuk membuat perjanjian kinerja dengan atasan langsungnya. Hal ini penting untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pejabat struktural di dalam mengampu tugas dan tanggungjawabnya dan mengacu pada tupoksi dan target yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mulai Tahun 2014 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi Pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis OPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja OPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi

target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah:

1. Dokumen perencanaan strategis (Renstra).
2. Dokumen rencana kerja (Renja).
3. Dokumen perjanjian kinerja (PK).
4. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

1. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran , dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target *outcome* yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai.
3. Pengukuran kinerja anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja. Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis Kecamatan Singkawang Tengah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan
2. Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja;

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja

sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Tabel 3.1

**Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Tahun 2024
(sesuai RENSTRA)**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2024	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan	90	90	%

Tabel 3.2

**Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Tahun 2024
(sesuai POKIN)**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2024	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92	91,98	%

2.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	69,55 (B)	%
----	---	------------------------------	----	--------------	---

b. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Dari tabel pada Sasaran Strategis Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, untuk indikator kinerja utama untuk nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan dikategorikan "Sangat Baik" dengan pencapaian indikator sasaran 91.98%, sedangkan untuk nilai Sakip OPD dikategorikan "Baik" dengan pencapaian indikator sasaran 69,55%. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut pada Tahun 2024 dilaksanakan 4 (empat) program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun terakhir yaitu realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 s.d 2024. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya :

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran
di Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,53 %	88,09 %	89,99 %	91,98%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,18%	60,90%	57,60%	69,55%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Singkawang Tengah secara keseluruhan dapat dicapai maksimal. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dicapai sesuai target yaitu:

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan dalam kategori dimana pada tahun 2021 kategori nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Baik namun di tahun 2022, 2023 dan 2024 Nilai Index Kepuasan Masyarakat berada pada level Sangat Baik. Hal ini dikarenakan ada perubahan dalam penentuan mutu pelayanan yang sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2004 diubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey Kecamatan Singkawang Tengah mengalami kenaikan pada setiap tahun berjalan.

Nilai SAKIP Kecamatan Singkawang Tengah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai Cukup menjadi nilai Baik.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Berdasarkan Rencana Strategis 2023 – 2026 Kecamatan Singkawang Tengah, sasaran strategis Capaian indikator sasaran Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 dan target Jangka Menengah Renstra sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Untuk lebih jelas Perbandingan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2023, 2022 & 2021 dan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran	IKU	Realisasi				Target
			2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,53 %	88,09 %	89,99 %	91,98%	92%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,18%	60,90%	57,60%	69,55%	77%

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator kinerja telah mencapaitarget jangka menengah renstra, Kecamatan Singkawang Tengah terus melakukan perbaikan dan peningkatan di segala bidang. Untuk memperbaiki capaian Nilai Sakip akan

dilakukan publikasi dari perencanaan dan pelaporan, memperbaiki sistem pengumpulan data, mereview renstra, IKU dan meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan untuk memperbaiki capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Singkawang Tengah akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan dalam pelayanan dan memperbaiki sarana prasarana.

4. Perbandingan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun 2024 dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan / atau target atau capaian Pemerintah Kabupaten / Kota terdekat :

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target atau Standar Pelayanan Nasional, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai IKM dan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah :

Tabel 3.5

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kota dan Capaian Pemerintah Provinsi

No	Indikator	Capaian Kecamatan Skw Tengah	Capaian Kota	Capaian Pemprov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	91,98%	-	92,80%
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,55%	62,36%	71,54%

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Pada tabel berikut akan disajikan analisis penyebab dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel 3.6
Tabel Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Capaian Kinerja
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
serta Alternatif Solusi yang Dilakukan di Tahun 2024

No	Indikator	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang telah melakukan survey Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran survey kepuasan kualitas pelayanan masuk pada kategori "Sangat Baik " dengan Indeks 91,98 %.	Mempertahankan Kualitas Pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten. Menindaklanjuti hasil survey yang dinilai rendah oleh responden dengan upaya tindak lanjut jangka pendek dan menengah serta melakukan upaya-upaya percepatan pelayanan seluruh jenis layanan di unit kerja.
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan	Telah meningkatkan perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang baik sehingga SAKIP Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2024 masuk pada Kategori Baik dengan nilai 69,55%.	Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang lebih baik lagi.

Persentase nilai IKM Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2024 Sangat Baik dengan Indikator Kinerja "Sangat Baik" yaitu 91,98% dan nilai SAKIP Kecamatan

Singkawang Tengah Tahun 2024 Baik dengan Indikator Kinerja "Baik" yaitu 69,55%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 Kecamatan Singkawang Tengah mengalokasikan dana sebesar Rp. 10.662.362.191,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.292.035.961,00 atau 96,53%. dengan gambaran anggaran dan realisasi belanja DPA Kecamatan Singkawang Tengah tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran

No	Program	Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7.861.285.098,00	Rp. 7.583.307.536,00	96,46
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 779.439.900,00	Rp. 778.939.900,00	99,94
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.969.462.193,00	Rp. 1.877.613.525,00	95,34
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 52.175.000,00	Rp. 52.175.000,00	100,00
Jumlah		Rp. 10.662.362.191,00	Rp. 10.292.035.961,00	96,53

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab I dan II serta hasil analisis dan evaluasi kinerja pada Bab III Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Tahun 2024 ini, dapat disimpulkan bahwa dari dua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2024, ada 1 (satu) sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dan ada 1 (satu) sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori Berhasil.

Keberhasilan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan tercapainya 2 (dua) sasaran tersebut didukung 4 (empat) program. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 10.662.362.191,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.292.035.961,00 atau 96,53%.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tidak terlepas dengan adanya upaya kerja keras Pemerintah Kecamatan Singkawang Tengah dan 6 Kelurahan yang ada serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia seutuhnya (*Human Development*), serta sasaran-sasaran lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen pemerintahan serta pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip "*Good Governance*" dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Kecamatan Singkawang Tengah adalah sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan.
2. Kinerja pemerintah kecamatan dan kelurahan belum ditunjang dengan kualitas sumberdaya aparatur baik pejabat struktural maupun staf pelaksana yang masih banyak tidak menguasai teknologi komputer sehingga mempengaruhi kinerja organisasi (minimnya kualitas dan kuantitas SDM).
3. Keterbatasan dana/anggaran, sarana dan prasarana mempengaruhi kurang optimalnya kinerja kecamatan dan kelurahan.
4. Intensitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang berwawasan kebangsaan belum maksimal.
5. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara OPD terkait dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan belum ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja kecamatan maupun kelurahan, baik pembangunan di bidang fisik, ekonomi, maupun sosial budaya.
6. Kreativitas atau swadaya masyarakat dalam memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam bidang inovasi pembangunan dan produk-produk unggulan masih perlu ditingkatkan lagi.
7. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena adanya perubahan harga barang dipasaran serta tidak tersedianya barang sesuai spesifikasi yang dianggarkan dan perubahan anggaran kegiatan atau pergeseran kegiatan.

B. SARAN

Meskipun target kinerja sasaran strategis Sangat Berhasil, namun belum semua target kinerja kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan 100%, menunjukkan bahwa capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan masih adanya berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam

penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya antara lain dengan membuat usulan penganggaran secara tepat waktu sesuai dengan anggaran kas.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Pemerintah Kecamatan Singkawang Tengah mengupayakan peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam wilayah kerja Kecamatan seperti Polsek, Koramil, KUA, UPTD Dinas Pendidikan, serta komponen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, LSM, LPM, BKM, dan lain-lain dalam rangka :

- a. Peningkatan pelaksanaan sadar dan penegakan hukum untuk menciptakan suasana kondusif dan meningkatkan partisipasi stakeholders dalam pembangunan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Perluasan pembinaan di bidang kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, dan keagamaan;
- c. Pembenahan internal organisasi Kecamatan Singkawang Tengah dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif;
- d. Peningkatan intensitas operasional ketentraman dan ketertiban masih harus ditingkatkan lagi agar persentase berkurangnya pelanggaran hukum dapat dicapai dan gangguan keamanan dan ketertiban semakin berkurang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Singkawang Tengah tahun Anggaran 2024 ini disusun semoga bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Singkawang, 2 Januari 2025
CAMAT

HASAN NASIRUDDIN, SH

Tabel 4.1

Formulir Pengukuran kinerja

SKPD : Kecamatan Singkawang Tengah

Tahun Anggaran : 2024

N0	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama (IKU)	Target	Realisasi	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92 %	91,98 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 %	69,55 %	Baik

Jlh Total Anggaran Sasaran Strategis Th. 2024 : Rp. 10.662.362.191.00

Jlh Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Th.2024 : Rp. 10.292.035.961,00

Singkawang, 2 Januari 2025
CAMAT

HASAN NASIRUDDIN, SH